

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pendaftaran Hak Milik setelah berlakunya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah di kabupaten Merauke sudah terlaksana sesuai dengan peraturan menteri tersebut. Para responden yang telah mendaftarkan Hak Miliknya melalui Program PTSL, telah mendapatkan sertifikatnya setelah 19 hari kerja. Sertipikat-*el* di cetak dalam satu blanko dan diberikan kepada para pemegang hak.

Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya optimal karena dihadapkan pada berbagai hambatan baik dari aspek teknis, kelembagaan maupun sosial. Dari sisi teknis, infrastruktur pendukung seperti jaringan internet, perangkat keras, dan sistem informasi belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Merauke, khususnya di daerah-daerah pedalaman yang masih memiliki keterbatasan akses teknologi. Dari aspek kelembagaan, kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Merauke yaitu melalui video yang di posting di sosial media Kantor Pertanahan Merauke dan loket pelayanan di kantor pertanahan merauke. Namun masih ada masyarat yang belum paham tentang perubahan sistem dari sertipikat konvensional ke sertipikat elektronik sehingga mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap legalitas dan keamanan dokumen elektronik. Masyarakat yang terbiasa dengan dokumen fisik masih cenderung enggan beralih, bahkan merasa khawatir terhadap

potensi kehilangan dokumen digital dan kebingungan dalam proses verifikasi legalitas.

B. Saran

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendaftaran Hak Milik setelah berlakunya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Merauke, penulis memberikan beberapa saran yaitu Pemerintah, khususnya Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke, perlu mempercepat pengadaan dan pemerataan fasilitas infrastruktur pendukung seperti jaringan internet yang stabil, perangkat komputer yang memadai, serta sistem keamanan digital untuk mendukung proses digitalisasi Pendaftaran Tanah, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal secara teknologis selanjutnya diperlukan pelatihan dan pendampingan teknis secara berkala bagi pegawai Kantor Pertanahan agar mereka dapat mengoperasikan sistem elektronik dengan baik. Selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke perlu secara intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui kegiatan tatap muka di kampung-kampung, media massa lokal, maupun media sosial dan harus dilakukan evaluasi rutin secara berkala. Dengan dilaksanakannya saran-saran tersebut secara berkelanjutan dan terpadu, diharapkan pelaksanaan pendaftaran Hak Milik berbasis dokumen elektronik di Kabupaten Merauke dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil.